



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 23 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 108);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Bupati adalah Bupati Bireuen;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen;
5. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Bireuen.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
7. Kemampuan Keuangan Kabupaten adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRK;
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Legislasi atau Komisi, atau badan kehormatan, atau Badan Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
13. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, Pimpinan DPRK disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah negara dan perlengkapannya, Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi;
15. Belanja Penunjang Kegiatan DPRK adalah Anggaran Belanja yang disesuaikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dan wewenang DPRK dan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Bireuen.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

PH

17. Alat Kelengkapan lain adalah panitia khusus bersifat tidak tetap yang dibentuk apabila diperlukan sesuai kebutuhan DPRK.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran Berjalan, dihitung berdasarkan realisasi anggaran 2 (dua) tahun sebelumnya dengan formulasi jumlah realisasi pendapatan umum daerah dikurangi dengan jumlah realisasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN.
- (2) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Kabupaten tinggi;
 - b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Kabupaten sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Kabupaten rendah.

BAB III PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Penghasilan

Paragraf 1 Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen.
- (2) Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Ketua, sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) atau setara dengan gaji pokok Bupati Bireuen;
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.680.000.- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 80 % dari uang representasi Ketua;
 - c. Anggota, sebesar Rp. 1.575.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 75 % dari uang representasi Ketua.

Paragraf 2 Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi ASN.
- (3) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan uang paket untuk setiap bulan.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Ketua 10% (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, 10% (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu sebesar Rp. 168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota, 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu sebesar Rp. 157.500.- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan jabatan untuk setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Ketua, 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu sebesar Rp. 3.045.000.- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu sebesar Rp. 2.436.000.- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota, 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu sebesar Rp. 2.283.750.- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam alat kelengkapan diberikan tunjangan alat kelengkapan untuk setiap bulan.

PH

- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. panitia musyawarah;
 - b. komisi
 - c. panitia anggaran;
 - d. panitia legislasi;
 - e. badan kehormatan; dan
 - f. alat kelengkapan lainnya.
- (3) Besarnya tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing yaitu :
 - a. Ketua diberikan tunjangan alat kelengkapan sebesar 7,5% dari uang tunjangan jabatan Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 228.375.- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua diberikan tunjangan alat kelengkapan sebesar 5% dari uang tunjangan jabatan Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 152.250.- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris diberikan tunjangan alat kelengkapan sebesar 4% dari uang tunjangan jabatan Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 121.800.- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota diberikan tunjangan alat kelengkapan sebesar 3% dari uang tunjangan jabatan Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 91.350.- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan tunjangan komunikasi intensif untuk setiap bulan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dengan ketentuan:
 - a. Kelompok kemampuan keuangan kabupaten tinggi sebesar 7 kali;
 - b. Kelompok kemampuan keuangan kabupaten sedang sebesar 5 kali;
 - c. Kelompok kemampuan keuangan kabupaten rendah sebesar 3 kali;dari uang representasi Ketua DPRK.

Paragraf 7
Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan tunjangan reses untuk setiap melaksanakan reses.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses.

Ph

- (3) Besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dengan ketentuan:
 - a. Kelompok kemampuan keuangan kabupaten tinggi sebesar 7 kali;
 - b. Kelompok kemampuan keuangan kabupaten sedang sebesar 5 kali;
 - c. Kelompok kemampuan keuangan kabupaten rendah sebesar 3 kali;dari uang representasi Ketua DPRK.
- (4) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan dan anggota DPRK disediakan anggaran kegiatan reses yang ditempatkan pada Sekretariat DPRK untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya;
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRK tidak melaksanakan kegiatan reses, tidak diberikan tunjangan reses.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberi tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan sebagai berikut :
 - a. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - b. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
 - c. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - d. pakaian dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun; dan
 - e. pakaian khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (6) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari lencana lambang daerah, pin dasi, papan nama dan peci.
- (7) Standar biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan harga yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan uang pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diluar cakupan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk isteri dan anak.
- (4) Besarnya uang pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, Pimpinan DPRK diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yaitu :
 - a. Ketua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) termasuk pajak.
- (4) Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kendaraan dinas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ketentuan ayat (1) huruf c, karena sudah mendapatkan tunjangan perumahan.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk kegiatan pada Sekretariat DPRK untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari pimpinan DPRK dan tidak diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 13

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara;
 - b. kendaraan dinas.
- (2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, anggota DPRK dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk pajak.

PA

- (4) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) termasuk pajak.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelahaan dan penyiapan Qanun;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRK;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRK;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
 - d. penyediaan tenaga fraksi; dan
 - e. belanjasekretariat fraksi.
- (3) Besarnya biaya kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, dibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya biaya pengkajian, penelahaan dan penyiapan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, dibayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Besarnya biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4, dibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan biaya kontribusi yang ditetapkan oleh penyelenggara.

- (6) Besarnya biaya koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5, dibayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan biaya kontribusi yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- (7) Besarnya biaya kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRK dan wakil ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari.
- (2) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ketua : - Kemampuan Keuangan Kabupaten Tinggi sebesar 6 kali;
- Kemampuan Keuangan Kabupaten Sedang sebesar 4 kali;
- Kemampuan Keuangan Kabupaten Rendah sebesar 2 kali;
dari uang representatif Ketua DPRK.
 - b. Wakil Ketua : - Kemampuan Keuangan Kabupaten Tinggi sebesar 4 kali;
- Kemampuan Keuangan Kabupaten Sedang sebesar 2,5 kali;
- Kemampuan Keuangan Kabupaten Rendah sebesar 1,5 kali;
dari uang representatif Ketua DPRK.
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Pimpinan DPRK wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRK wajib mendaftarkan fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kinerja alat kelengkapan DPRK diangkat kelompok pakar atau tim ahli.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli disediakan 1 (satu) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris Dewan atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan.
- (4) Besarnya kompensasi kelompok pakar atau tim ahli diberikan berdasarkan kegiatan tertentu DPRK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kegiatan fraksi DPRK diangkat tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris Dewan atas usul anggota dan pimpinan fraksi.
- (4) Besarnya kompensasi tenaga ahli fraksi untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI BIREUEN, -

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, -


ZULKIFLI